

ABSTRAKSI

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

Dalam kesempatan ini *penulis* ingin mengemukakan persoalan, tentang etika profesi notaris dan penegakan hukum bagi Notaris yang melanggar etika profesi. Dimana dalam realitasnya, keselarasan pelaksanaan hukum dalam kehidupan nyata, kita masih mendengar dan menyaksikan sendiri berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi hukum. Disamping itu, aturan demi aturan yang mengikat setiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Pernmasalahan inilah yang hendak *penulis* kaji secara mendalam, kaitannya dengan profesi notaris, dimana kode etik mengandung ketentuan-ketentuan imperatif bagi anggota sebuah organisasi profesi. Apabila salah seorang beberapa orang anggota organisasi profesi melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam kode etik, maka sanksi hukumpun dijatuhkan pada orang bersangkutan sebagaimana diatur oleh kode etik itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut, *penulis* menyusun tesis ini dengan menggunakan metode action research, yang bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung didunia kerja atau dunia aktual yang lain, yang didukung pula dengan mempelajari Undang-Undang, pendapat para sarjana, para ahli dan dari berbagai literatur lainnya.

Adapun beberapa temuan penulis dalam penelitian, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : bahwa sejauh ini, hanya segelintir orang yang dikenai sanksi hukum dari sebuah organisasi profesi, katakan saja dipecat dari keanggotaannya, justru mengambil sikap pro aktif yang hampir sama dengan organisasi profesi sebelumnya dan membuat kode etik tersendiri, walaupun ada juga rumusan-rumusan kode etik profesi hukum yang mengakibatkan berbagai penafsiran yang ambigu. Tetapi, ternyata kode etik itu de facto tidak mampu mengikat anggota anggota sebuah organisasi profesi secara menyakinkan. Kode etik masih bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu dan juga masih bisa direkayasa.

Selain itu kode etik yang dimiliki oleh masing-masing organisasi profesi hukum tidak mampu menjadi landasan, pedoman arah yang mengatur tata pikir dan tata laku para anggota masing-masing organisasi tersebut. Karena para profesi atau penegak hukum yang dimiliki negeri ini sebagaimana telah kehilangan hati nurani yang dimaterai oleh nilai-nilai moral universal agama-agama yang dianut masing-masing anggota organisasi profesi hukum. Untuk itulah relevansi dan urgensitas pembahasan tentang nilai-nilai moral universal agama menjadi sesuatu yang niscaya dan hakiki.

Dengan demikian, *penulis* berharap dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pola peranan notaris ~~dalam menjalankan etika profesi dan diharapkan dapat dijadikan sumbang saran~~ dalam dunia ilmu pengetahuan hukum.